



**PUTUSAN**

**NOMOR : 427/PDT/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Feli Ciane.**, beralamat di Jalan Raya Bekasi Timur No. 9 RT. 004 RW 003, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Andrian Fauji Silalahi, S.H., Wilman Manataptua, S.H., Davidson Simanjuntak, S.H., Maruhal Hermanto, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum THOMSON SITUNGKIR & REKAN, yang beralamat di Gedung Timsco Indonesia Lt. 3, Jl. Kwini No. 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2017, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**Raymond Hadisapoetra Hendrawan.**, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Layar Permai 4 No. 25, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subagio Aridarmo, S.H., dan Padmadriya A. Citramannoharra, S.H., M.H., Para Advokat pada kantor hukum Law Offices of SUBAGIO ARIDARMO, beralamat di Level 23, Penthouse Plaza Marein, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 1 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 1 Februari 2017 di bawah register No.80/Pdt/G/2017/PN.JKT.UT., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa sebelumnya pada tanggal 6 Juni 2009, telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Katolik yang dilangsungkan di Gereja Regina Caile Jalan Mediterania Boulevard No. 1 Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, yang mana selanjutnya perkawinan tersebut sebagaimana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut "**UU Perkawinan**") telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1814/1/2009 tanggal 6 Juni 2009, yang dimana Akta Perkawinan tersebut telah kembalikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk proses pembuatan Akta Perceraian;  
Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **telah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan**, yang menyatakan bahwa:

- (1) **Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.**
- (2) **Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;**

2. Bahwa selama hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun dan damai, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang kemudian telah diputus dengan Nomor Putusan 238/Pdt.G/2015/PN.Jkt Utr tanggal 15 Maret 2016 (untuk selanjutnya disebut "**Putusan Perceraian No. 238 PN Jkt Utr**") (**Bukti P-1A**) dan selanjutnya hasil dari Putusan perceraian tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kutipan Akta Perceraian Nomor 467/I2016 tanggal 14 Juli 2016 (**Bukti P-1B**);
3. Bahwa berdasarkan Putusan Perceraian No. 238 PN Jkt Utr tersebut, Tergugat telah dihukum untuk membayar biaya Pendidikan dan Kesehatan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang berada dibawah pengasuhan Penggugat hingga dengan anak yang berada dibawah pengasuhan Penggugat dewasa dan mandiri sebesar Rp.10,000,000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap bulannya dan diberikan kepada Penggugat, akan



tetapi Tergugat sama sekali tidak melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut dengan baik;

4. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan putusnya Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta yang didapat selama didalam perkawinan atau harta bersama, yaitu berupa:
  - 4.1. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang peruntukan untuk rumah tinggal yang terletak di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk Tipe Monaco Plus, alamat Jalan Layar Permai 4 No. 25, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, seluas 348 M<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk No. 713/SAD/-MAP/PPJB/VIII/2008 (**Bukti P-2A**), dan telah dibayar lunas oleh Penggugat dan Tergugat (**Bukti P-2B**) dan perlu diketahui juga bahwa tanah dan bangunan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;
  - 4.2. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Mercedes Benz type SLK 250 AT warna putih, dengan Nomor Registrasi Kepolisian : B 8 MON, dengan Nomor Rangka/NIK/VIN : WDD1724472F036775, Nomor Mesin : 27186130420117, atas nama Eldawati yang merupakan karyawan dari Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. I-11869384, (**Bukti P-3**) dan perlu diketahui juga bahwa fisik kendaraan sebagaimana yang tercantum dalam Gugatan Penggugat poin 4.2 ini berada dalam penguasaan Tergugat;
  - 4.3. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Velvire warna Hitam, dengan Nomor Registrasi Kepolisian : B 88 RAY, asli dari Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berada di Tergugat (**Bukti P-4**);
5. Bahwa seluruh harta bersama yang didapat selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seluruhnya berada dalam penguasaan Tergugat, yang dimana Penggugat pernah meminta secara baik-baik dan kekeluargaan agar harta bersama tersebut dapat dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk merespon tawaran dari Penggugat dan selalu mengabaikan serta mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan untuk dilakukan pembagian atas harta bersama tersebut, akibat dari itu Penggugat melakukan upaya yang patut secara hukum yaitu mengirimkan Somasi kepada Tergugat agar



Tergugat dapat melakukan pembagian atas Harta Bersama tersebut kepada Penggugat, namun hingga Gugatan ini diajukan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk membagi Harta Bersama tersebut kepada Penggugat (**Bukti P-6**);

6. Bahwa perlu diketahui bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinan, Penggugat telah mempunyai usaha yang bergerak di bidang busana, dan perlu diketahui juga bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga pada saat itu pula Tergugat ikut bekerja ditempat Usaha Penggugat hingga Penggugat dan Tergugat membangun rumah tangga. Yang menjadi sebuah kecurigaan dari Tergugat adalah bahwa seluruh hasil Harta Bersama tersebut adalah hasil dari Usaha Penggugat, tetapi Tergugat ingin menguasai seluruh Harta Bersama tersebut.

merujuk pada **Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan** yang menyatakan bahwa:

**“Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.**

7. Bahwa merujuk pada uraian Posita Penggugat diatas bahwa atas Harta Bersama tersebut menurut hukum adalah Harta Bersama sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 128 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)** yang berbunyi:

**“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh”.**

Mengingat perbuatan Tergugat yang tidak mau membagi Harta Bersama tersebut, yang di dapat selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan **pasal 128 KUHPer *Juncto* Pasal 35 (ayat) 1 Undang undang Perkawinan , tidak dapat terbantahkan lagi bahwa Harta Bersama tersebut wajib secara hukum dibagi secara adil dan sama rata antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara dijual atau dengan cara apapun yang dibenarkan menurut Hukum yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara adil dan sama rata;**

8. Bahwa dikarenakan seluruh Harta Bersama sebagaimana diuraikan diatas berada didalam penguasaan Tergugat, maka untuk rasa keadilan dan untuk menjamin terpenuhinya Gugatan Penggugat serta untuk menghindari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya itikad tidak baik dari Tergugat yaitu mengalihkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut diatas kepada pihak lain serta menjauhkan Harta Bersama tersebut dari jangkauan hukum sehingga Gugatan Penggugat menjadi sia-sia, maka kiranya Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas seluruh Harta Bersama tersebut, berupa:

- 8.1. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk Tipe Monaco Plus, alamat Jalan Layar Permai 4 No. 25, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, seluas 348 M<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi);
- 8.2. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Mercedes Benz type SLK 250 AT warna putih, dengan Nomor Registrasi Kepolisian B 8 MON, dengan Nomor Rangka/NIK/VIN WDD1724472F036775, Nomor Mesin 27186130420117, atas nama Eldawati yang merupakan karyawan dari Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. I-11869384;
- 8.3. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Velvire warna Hitam, dengan Nomor Registrasi Kepolisian B 88 RAY;
9. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang cukup, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 180 ayat (1) HIR**, mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voerraad*);

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, **sangatlah berdasarkan hukum**, apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara *cq.* Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Harta Kekayaan yang diperoleh selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Harta Bersama;
3. Menyatakan Demi Hukum bahwa Penggugat mempunyai hak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari keseluruhan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari:

Halaman 5 dari 16 Hal Putusan Nomor 427/Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3.1. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk Tipe Monaco Plus, alamat Jalan Layar Permai 4 No. 25, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, seluas 348 M<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi);
- 3.2. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Mercedes Benz type SLK 250 AT warna putih, dengan Nomor Registrasi Kepolisian B 8 MON, dengan Nomor Rangka/NIK/VIN WDD1724472F036775, Nomor Mesin 27186130420117, atas nama Eldawati;
- 3.3. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Velvire warna Hitam, dengan Nomor Registrasi Kepolisian B 88 RAY;
4. Menetapkan seluruh Harta Bersama agar dibagi secara adil dan sama rata antara Penggugat dengan Tergugat menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk menjual menurut Hukum atas keseluruhan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari:
  - 5.1. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk Tipe Monaco Plus, alamat Jalan Layar Permai 4 No. 25, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, seluas 348 M<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi);
  - 5.2. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Mercedes Benz type SLK 250 AT warna putih, dengan Nomor Registrasi Kepolisian : B 8 MON, dengan Nomor Rangka/NIK/VIN : WDD1724472F036775, Nomor Mesin 27186130420117, atas nama Eldawati;
  - 5.3. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Velvire warna Hitam, dengan Nomor Registrasi Kepolisian : B 88 RAY;
6. Memerintahkan Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap Putusan Perceraian No. 238 PN Jkt Utr untuk membiayai dan menafkahi biaya pendidikan anak dan kesehatan anak sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta Rupiah) setiap bulannya;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini, berupa:
  - 7.1. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk Tipe Monaco Plus, alamat Jalan Layar Permai 4 No. 25, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, seluas 348 M<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Mercedes Benz type SLK 250 AT warna putih, dengan Nomor Registrasi Kepolisian B 8 MON, dengan Nomor Rangka/NIK/VIN WDD1724472F036775, Nomor Mesin 27186130420117, atas nama Eldawati;

7.3. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Velvire warna Hitam, dengan Nomor Registrasi Kepolisian B 88 RAY;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voerraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membaiyar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau,

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara *cq* Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 24 Mei 2017 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.

## PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PENGGUGAT-TERGUGAT

2. Tergugat dan Penggugat melangsungkan **perkawinan** menurut agama Katholik di Gereja Regina Caeli, Jl. Mediterania Boulevard No. 1, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, pada **6 Juni 2009**, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1814/1/2009 tertanggal 6 Juni 2009;

3. Pada 17 Juni 2015 **Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat** yang terdaftar dalam **perkara No. 238/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.** di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Perkara gugatan perceraian tersebut diputus pada **15 Maret 2016** oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian**. Putusan perceraian tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor 467/I/2016 tanggal 14 Juli 2016;

Halaman 7 dari 16 Hal Putusan Nomor 427/Pdt/2018/PT.DKI



**HARTA KEKAYAAN BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan putusnya perkawinan karena perceraian, Penggugat dan Tergugat memiliki **harta kekayaan** antara lain adalah:
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, Tipe Monaco Plus, beralamat di Jalan Layar Permai 4 No. 25, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, seluas 348 m2 (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi),** sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk Nomor 713/SAD/-MAP/PPJB/VIII/2008 yang telah dibeli lunas oleh Penggugat dan Tergugat, yang pada saat ini tanah dan bangunan rumah tinggal ini dalam penguasaan Tergugat dan menjadi tempat tinggal Tergugat bersama dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat yakni Ritz Raynier Hendrawan, laki-laki, berumur 7 (tujuh) tahun, selanjutnya disebut "**Rumah PIK**";
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek: Mercedes Benz, tipe: SLK 250 AT, warna: putih, Nomor Registrasi Kepolisian: B 8 MON, Nomor Rangka/NIK/VIN: WDD1724472F036775, Nomor Mesin: 27186130420117,** atas nama: Eldawati (yang merupakan karyawan dari perusahaan Penggugat dan Tergugat), sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. I-11869384, yang pada saat ini kendaraan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, selanjutnya disebut "**Mercedes Benz SLK**";
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek: Toyota, tipe: Vellfire, warna: hitam, Nomor Registrasi Kepolisian: B 88 RAY,** yang selama ini kendaraan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat untuk sarana atau fasilitas transportasi anak pertama Penggugat dan Tergugat, yakni Ritz Raynier Hendrawan, laki-laki, berumur 7 (tujuh) tahun untuk mendukung segala kegiatan atau aktivitasnya, seperti sekolah dan les, selanjutnya disebut "**Toyota Vellfire**";
5. Seluruh harta kekayaan tersebut di atas adalah **harta kekayaan bersama Penggugat dan Tergugat** yang merupakan hasil dari usaha atau bisnis yang bergerak di bidang busana melalui suatu perusahaan yang dibangun dan dioperasikan oleh **Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama** sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukan dari usaha Penggugat





semata-mata. Oleh karena itu, **Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 6 halaman 3 Gugatan.**

**PENGUGAT DAN TERGUGAT TELAH BERUPAYA MENYELESAIKAN PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN BERSAMA DENGAN ITIKAD BAIK**

6. **Sebelum gugatan perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penggugat dan Tergugat atas dasar itikad baik sudah membahas penyelesaian pembagian seluruh harta kekayaan bersama, tidak saja Rumah PIK, Toyota Vellfire dan Mercedes Benz SLK yang disebutkan dalam gugatan perkara a quo, tetapi juga harta kekayaan bersama lainnya, antara lain adalah uang perputaran usaha bersama Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan yang rekeningnya di atasnamakan Penggugat.** Oleh karena itu, **Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 5 halaman 3 Gugatan.**

**PENGUGAT TIDAK BERITIKAD BAIK KARENA TELAH MENGAMBIL UANG PERPUTARAN USAHA BERSAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT SELAMA MASA PERKAWINAN YANG REKENINGNYA DIATASNAMAKAN PENGUGAT TANPA PEMBERITAHUAN DAN KESEPAKATAN DENGAN TERGUGAT. OLEH KARENA ITU, PENGUGAT TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERDASAR MEMPUNYAI HAK SEBESAR ½ (SATU PER DUA) BAGIAN ATAS RUMAH PIK DAN TOYOTA VELLFIRE**

7. **Bahwa Penggugat tidak beritikad baik** karena Penggugat telah mengambil **uang perputaran usaha bersama Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan yang rekeningnya di atasnamakan Penggugat tanpa pemberitahuan dan kesepakatan dengan Tergugat, yang baru diketahui Tergugat beberapa waktu kemudian. Dengan demikian, tanpa pemberitahuan dan tanpa kesepakatan Tergugat, Penggugat telah MENGAMBIL TERLEBIH DAHULU bagian atau haknya atas uang perputaran usaha bersama Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan yang rekeningnya di atasnamakan Penggugat, yang ternyata JUMLAH ATAU NILAINYA JAUH LEBIH BESAR DIBANDING NILAI Rumah PIK, Mercedes Benz SLK dan Toyota Vellfire (obyek dalam gugatan perkara a quo). Maka, adalah tidak adil** apabila Penggugat menuntut Rumah PIK dan Toyota Vellfire dibagi dua.
8. Berdasarkan hal tersebut di atas, **Penggugat tidak berhak dan tidak berdasar untuk memperoleh ½ (satu per dua) bagian atas Rumah PIK dan Toyota Vellfire. Apalagi sebelum gugatan a quo didaftarkan, Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai penyelesaian Toyota Vellfire**



melalui percakapan *WhatsApp* bahwa **Penggugat menyerahkan kepemilikan sepenuhnya Toyota Vellfire tersebut kepada Tergugat** untuk digunakan sebagai sarana transportasi anak pertama Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama dengan Tergugat (yaitu Ritz Raynier Hendrawan, laki-laki, umur 7 tahun) untuk mendukung segala kegiatan atau aktivitasnya, seperti sekolah dan les. Oleh karena itu, **Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 7 halaman 3 Gugatan.**

## **PENGUGAT DAN TERGUGAT SEPAKAT MENGENAI MERCEDES BENZ SLK DAN OLEH KARENANYA PENGUGAT MENCABUT GUGATAN SEPANJANG MENGENAI MERCEDES BENZ SLK**

9. Bahwa khusus terhadap Mercedes Benz SLK pada akhirnya telah dicapai **kesepakatan penyelesaian atau perdamaian** antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat telah melunasi pembayaran kepada Penggugat sebagai pemenuhan hak Penggugat sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian atas Mercedes Benz SLK tersebut pada **28 Februari 2017** dan **20 April 2017** yakni total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank atas nama Penggugat di BCA, pembayaran mana telah diterima dan diakui oleh Penggugat kepada Tergugat dan Majelis Hakim pada sidang 7 Mei 2017. Atas hal tersebut, kemudian **Penggugat mencabut gugatan dan tuntutan sepanjang mengenai Mercedes Benz SLK** sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam **Perubahan Gugatan** yang diserahkan pada sidang 17 Mei 2017.

## **TUNTUTAN PENGUGAT AGAR TERGUGAT DIHUKUM TUNDUK DAN PATUH TERHADAP PUTUSAN BIAYA NAFKAH ADALAH TIDAK RELEVAN DALAM PERKARA A QUO**

10. Dalam **Angka 3 halaman 3 Gugatan** Penggugat mendalilkan bahwa amar Putusan PerkaraNo. 238/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berbunyi Tergugat dihukum untuk membayar biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dan karenanya Penggugat meminta Majelis Hakim dalam perkara a quo menjatuhkan putusan “memerintahkan Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan perceraian mengenai biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut”. Dalil Penggugat tersebut adalah **dalil yang tidak berdasar dan tidak relevan dengan gugatan pembagian harta bersama perkara a quo** karena amar putusan mengenai biaya pendidikan dan kesehatan anak adalah amar



putusan dalam perkara gugatan perceraian, sedangkan perkara a quo adalah perkara gugatan harta bersama sehingga **yang diperiksa dan diputus dalam perkara a quo adalah pembagian harta bersama** (bukan biaya nafkah).

11. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 berbunyi: "*Tuntutan biaya nafkah harus secara tersendiri dan gugatan pembagian harta tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian*". Kaidah hukum yurisprudensi tersebut dimaknai bahwa amar putusan mengenai biaya nafkah, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak, adalah amar putusan dalam perkara gugatan perceraian **yang berbeda dan terpisah dari** amar putusan dalam perkara gugatan harta bersama. Dengan kata lain, tuntutan Penggugat yang meminta Majelis Hakim menyatakan "Tergugat tunduk dan patuh terhadap amar putusan perkara perceraian No. 238/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr. mengenai biaya pendidikan dan kesehatan anak" **tidak dapat dimasukkan** dalam amar putusan perkara gugatan harta bersama perkara a quo. Oleh karena itu, **Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 3 halaman 3 dan Gugatan.**

## PERMOHONAN SITA JAMINAN ADALAH TIDAK BERALASAN DAN TIDAK BERDASAR

12. Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Rumah PIK dan Toyota Vellfire pada angka 8 halaman 4 Gugatan dan Petitum angka 7 adalah permohonan yang **tidak beralasan dan berdasar**, karena:
- gugatan perkara a quo adalah gugatan perkara pembagian harta bersama **bukan gugatan perkara kepemilikan tanah** sehingga permohonan sita jaminan tidak relevan;
  - **tidak ada niat sedikitpun dan tidak ada upaya apapun dari Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan atau memindahtangankan Rumah PIK dan Toyota Vellfire**, seperti menjual, menyewakan atau menghibahkan bahkan menjaminkan, sebab Rumah PIK tersebut masih ditempati sebagai rumah tinggal Penggugat bersama anak pertama Penggugat dan Tergugat (yakni Ritz Raynier Hendrawan, laki-laki, berumur 7 (tujuh) tahun), apalagi Penggugat-lah yang keluar dan melarikan diri dari Rumah PIK sampai akhirnya gugatan cerai diajukan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toyota Vellfire selama ini digunakan untuk **transportasi anak pertama** Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mendukung segala kegiatan atau aktivitasnya, seperti sekolah dan les.

Oleh karena itu, **Tergugat menolak Permohonan Sita Jaminan pada angka 8 halaman 4 Gugatan.**

## PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK BERALASAN DAN TIDAK BERDASAR

13. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan dan bukti yang cukup dan dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat. Dengan demikian, permohonan putusan serta merta oleh Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasar. Oleh karena itu, **Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 9 halaman 4 Gugatan.**

## GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERBUKTI DAN SELURUH PETITUM HARUS DITOLAK

14. Berdasarkan seluruh alasan dan bukti yang diuraikan oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat tidak terbukti, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu seluruh petitum dalam gugatan Penggugat **harus ditolak dan tidak dikabulkan.**

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
2. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.**

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 80/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 5 Desember 2017 dalam perkara antara Para Pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;
2. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 426.000,-(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 16 Hal Putusan Nomor 427/Pdt/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 80/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 14 Desember 2017 yang dibuat oleh TARMUZI, SH.MH. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Pemanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 80/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 5 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Februari 2018 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Februari 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Mei 2018, yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 09 Mei 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Pemanding semula Penggugat pada tanggal 21 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 April 2018 kepada pihak Pemanding semula Penggugat dan pada tanggal 18 April 2018 masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dalam memori banding pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dalam pertimbangan hukum yang menyatakan Objek Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur maka Gugatan tidak dapat diterima ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dalam pertimbangan hukum,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya hukum pembuktian, yang mempertanyakan apakah benar ada harta bersama lainnya berupa uang dalam rekening atas nama Penggugat? ;

Dan memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan dan mengadili perkara ini untuk Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 80/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 5 Desember 2017, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa didalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya menyatakan : Bahwa Pertimbangan Judex Factie mengenai harta bersama berupa uang dalam rekening atas nama Penggugat (i.c. Pembanding) adalah sudah tepat dan benar dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan menjatuhkan putusan untuk Menolak permohonan banding dan Memori Banding dari Pembanding/ dahulu Penggugat (Feli Ciane) untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 80/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 5 Desember 2017, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 80/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 5 Desember 2017 beserta memori banding dan Kontra Memori banding dari para Pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari pihak Terbanding semula Tergugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan – keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Halaman 14 dari 16 Hal Putusan Nomor 427/Pdt/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat oleh karena tidak terdapat fakta-fakta yang dapat melemahkan / membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 80/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 5 Desember 2017 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besamya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang - undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 80/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 5 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **20 September 2018** oleh Kami **JOHANES SUHADI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH..**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 427/PEN/PDT/2018/PT.DKI., tanggal 26 Juli 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin**, tanggal **24 September 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta oleh

Halaman 15 dari 16 Hal Putusan Nomor 427/Pdt/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAIVA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH**

**JOHANES SUHADI, SH.MH.**

**2. I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAIVA, SH**

Rincian biaya perkara :

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Meterai-----     | Rp. 6.000,-     |
| 2. Redaksi-----     | Rp. 5.000,-     |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000.- + |
| Jumlah-----         | Rp. 150.000,-   |